



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)

Status: Baru

NOMOR : 503/0002/STPT/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

1. Nama : LAKSANA SITEPU
2. No. KTP : 1206060512700001
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Bulan Julu, 05 Desember 1970
5. Agama : Kristen
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Pekerjaan : Petani
8. Pendidikan Formal : SMA
9. Nomor Telepon : 081265721089
- 10 Alamat Rumah : Desa Sari Munte, Kec. Munte, Kab. Karo
- 11 Alamat Praktik : MASTER ATE KELENG SITEPU Desa Sari Munte, Kec. Munte, Kab. Karo
- 12 Titik Koordinat : 3.0210852,98.3595989,14
- 13 Cara Perawatan : Ramuan

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Ramuan, dengan menggunakan bahan (1) Kelapa Hijau (2) Minyak Bimoli (3) Lada (4) Kencur (5) Bawang Putih (6) Bawang Merah (7) Kaling Jayo (8) Akar Pohon Aren (9) Akar Bambu (10) Gagaten Harimau (11) Kumis Kucing (12) Jerangau (13) Daun Betah (14) Daun Singkam (15) Daun Nipah (16) Daun Loning (17) Garam (18) Lada Hitam - .

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 22 April 2020

**Plt.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Pertinggal

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**